

Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi dalam Implementasi Tata Kelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

ARTIKEL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh :

RANI RAHMAWATI AL NOOR

15043135

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

Analysis of the Application of Accountability, Participation and Transparency Principles in the Implementation of Management of the Islamic Financial Services Cooperative Baitul Maal Wattamwil under the Guidance of Regional Office of Cooperatives and SMEs Padang City

Rani Rahmawati Al Noor

Accounting Department, Faculty of Economics, Universitas Negeri Padang

e-mail : ranirahmawati.alnoor@gmail.com

Abstract

This research aims to examine : the author investigates the application of accountability, participation and transparency principles in the implementation of management of the Islamic Financial Services Cooperative Baitul Maal Wattamwil under the guidance of Regional Office of Cooperatives and SMEs Padang City by using interpretive qualitative approach. The research was carried out starting from research observations in November 2016 to 2018. Semi-structured interviews, observation and analysis of documents were employed during the data collection process, the results of which were cross-reviewed through the triangulation process. The results of the study show the ongoing obstacles that hinder the establishment of BMT / KSPPS KJKS where the supervisors, facilitators, managers, administrators, and members of the cooperative are ignorant towards its programs and performance, as well as not carrying out duties optimally especially regarding Islamic sharia.

Keyword : *accountability, participation, transparency, management, savings and loan cooperative, Islamic financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dalam implementasi tata kelola koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wattamwil binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif interpretif. Penelitian dilaksanakan mulai dari observasi penelitian pada bulan November tahun 2016 sampai 2018. Wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen digunakan selama proses pengumpulan data untuk kemudian hasilnya ditinjau silang melalui proses triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya kendala yang menjadi penghambat dalam berdirinya KJKS BMT/KSPPS dimana ketidaktahuan pengawas, pendamping, pengelola, pengurus, dan anggota koperasi itu sendiri terhadap kinerja dan program yang dijalankan, serta belum melaksanakan tugas dengan maksimal terutama mengenai syariah Islam.

Kata kunci : Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi, Tatakelola, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Organisasi pemerintah daerah (Pemda) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat (1); menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada peraturan ini juga dijelaskan semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan

penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Menurut Puan Maharani, Materi Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia agar lebih produktif diantaranya dengan meningkatkan dan memajukan sektor koperasi dan usaha mikro kecil (UKM). Dengan berlandaskan ideology ekonomi kerakyatan UKM merupakan guru ekonomi kerakyatan Indonesia, yang dibuktikan dengan ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada krisis ekonomi Indonesia (Taufiqurrohman, 2016).

Kota padang memiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) binaan Dinas Koperasi dan UKM yang dikhususkan langsung untuk masyarakat kecil sebagai pelaku usaha. Masyarakat kecil sebagai pelaku usaha mikro mengalami kendala dengan faktor permodalan untuk memulai usahanya. Untuk pemberdayaan usaha mikro, masyarakat kecil membutuhkan modal usaha dengan persyaratan tidak terlalu sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil, bukan seperti persyaratan yang berlaku pada perbankan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga keuangan yang bisa mengayomi masyarakat kecil agar bisa mendapatkan modal untuk usaha skala mikro. (Andriani,Erвина: 2015).

Sesuatu yang unik disediakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Padang. Salah satu solusi untuk memberantas kemiskinan adalah dengan diadakannya program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat

Tamwil (KJKS BMT/KSPPS). Program ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT/KSPPS di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp.300.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Supaya dana KMK yang beredar pada tahun 2008 kembali, maka dibentuklah penambahan sebanyak 50 KJKS BMT/KSPPS yang tersebar di setiap Kelurahan di Kota Padang. Namun dana yang dikucurkan bukan dana segar seperti 54 KJKS BMT/KSPPS sebelumnya, melainkan dari dana modal yang berasal dari dana KMK yang telah dikucurkan pada tahun 2008. Maka total KJKS BMT/KSPPS Kota Padang hingga saat sekarang ini berjumlah 104 yang tersebar di setiap Kelurahan di Kota Padang.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil / Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang saat ini telah berkembang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan usaha anggota-anggotanya. Namun dalam perkembangannya, KJKS BMT/KSPPS banyak mengalami kendala, baik secara manajerial ataupun sumber daya manusianya. Kendala yang terjadi belum bisa menjelaskan kurang berhasilnya KJKS BMT/KSPPS dalam pelaksanaan/penerapannya, khususnya

dari sudut pandang pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam Tata Kelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil / Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang”**. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah KJKS BMT (KSPPS) binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi diterapkan dalam tata kelola KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang?

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman lebih dalam tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

B. TELAAH LITERATUR

1. Lembaga Keuangan

a. Keuangan Mikro

Keuangan mikro (*microfinance*) merupakan alat yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan

kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonominya.

Asian Development Bank mendefinisikan *microfinance* sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang dan asuransi bagi orang miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kepada usaha-usaha kecil/mikro.

Menurut Robinson (2000) seperti dikutip Wijono (2005, Hal.4), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

b. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro seperti *Baitul Maal Wattamwil* dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang

terkecil sekalipun (Muhammad ridwan, 2004:73).

Dalam kegiatan keuangan syariah, seluruh transaksi yang terjadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (Andry Soemitra, 2009:19).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankan. Keseimbangan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.

c. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Kasmir menyebutkan bahwa koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti

mempunyai tujuan bersama diantara para anggotanya (Kasmir, 1999:246).

Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Di dalam koperasi simpan pinjam, setiap anggotan yang menyimpan uangnya di koperasi akan diberikan imbalan jasa. Oleh pengurus koperasi uang para anggota yang disimpan dipinjam kembali kepada para anggota koperasi yang membutuhkannya (Ahmad Zain,2014).

Sebagian besar kalangan mendefinisikan koperasi simpan pinjam adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota yang meminjam uang dari koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjamkan uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan

pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Koperasi simpan pinjam syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang menjadi syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah untuk simpan pinjam, persis seperti *Baitul Maal Wattamwil* (Agustianto,2014).

Pengertian BMT atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (PKES, 2006, Hal.1).

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitul maal* (*bait* = rumah, *maal* = harta) yang menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dan fungsi *baitut tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Aziz, 2004,Hal.1).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi berupa simpanan dan pembiayaan dalam berbagai jenis akad,

serta kegiatan sosial melalui penggalangan titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya (Aziz, 2005, Hal.1).

Dalam menjalankan fungsi sosialnya, BMT dapat berperan sebagai *outlet* bagi lembaga *baitul maal*. Pengajuan pembiayaan atau peminjaman yang tidak layak kepada BMT, dapat dipertimbangkan untuk diambil alih *baitul maal* (Widyaningrum, 2002).

Sedangkan misi ekonomi BMT sebagai *baitul tamwil* dilakukan melalui berbagai pembinaan yang menyertai pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Dalam banyak kisah sukses BMT, kedekatan LKM tersebut dengan masyarakat serta pelaku usaha mikro yang dibiayainya dibangun melalui pembinaan berbasis kelompok yang materinya mencakup tata kelola usaha, teknis, dan spiritual secara berkelompok. Pembinaan berbasis kelompok ini di satu sisi sangat mendukung performa kolektibilitas pembiayaan dengan penerapan tanggung jawab bersama, dan di sisi lain meningkatkan efisiensi BMT dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan atau pembinaan.

Tujuan BMT adalah terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar *salaam*: keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan berwujud pada tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014 (Aziz, 2004, Hal.2).

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976:309) dalam Zuhri (2011:10) bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Disisi lain dalam konsep Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer (*Agent*) dan pemilik (*Principal*). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Dalam hal ini Triyuwono menjelaskan (1997, 18): Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Merujuk apa yang diutarakan oleh Triyuwono diatas, berarti nilai kemutlakan yang muncul dalam interaksi

antara pengamanah dan yang diberi amanah adalah semata-mata atas kuasa Illahi. Dengan kata lain ketika terjadi suatu kontrak antara Manajer (Agent) dengan Pemilik (Principal), yang terjadi pada kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama mengemban amanah atas suatu kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka sebagai bentuk manifestasi atas fungsi manusia sebagai *Khalifatullah Fill Ardh*. Dalam hubungannya dengan eksistensi manusia sebagai tersebut diatas, maka tujuan utama dari keberadaan manusia sebagai pengemban amanah adalah menyebarkan rahmatan alamiin. Dalam konteks hubungan antara manajer dan pemilik dalam konsepsi Islam tidak ada alasan untuk mengarahkan tujuan tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk mengejar keuntungan belaka.

(Elfianto, 2011) Pelaku-pelaku yang ada dalam organisasi harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan sifat kepasrahan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena mereka hanyalah khalifah dari Allah SWT yang diutus untuk menghasilkan Salamah (sejahtera, sentosa) bagi seluruh ummat dan alam semesta. Organisasi dalam metafora amanah memandang pemilik (principal) adalah pihak yang diberi amanah oleh Tuhan atas sumber daya yang dipunyai berupa dana atau financial untuk diolah sesuai dengan jalan Allah, sedangkan manajer (agent) adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh principal untuk mengelola sumber daya tersebut dalam bentuk perusahaan. Dengan perspektif yang sama yaitu memandang bahwa manusia hanyalah seorang utusan Allah SWT; maka baik manajer dan pemilik sebagai pihak yang terlibat paling dominan dalam kelangsungan organisasi tentu akan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan perintah Allah

SWT sebagai pemberi perintah tertinggi. Dengan kesamaan perspektif tersebut memberi konsekuensi bahwa perusahaan dalam seluruh masa hidupnya harus dijalankan sesuai dengan syari'at-syari'at Islam.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin, 2002). Sedangkan menurut Haris (2007: 349) menjelaskan bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011:30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Andrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public. Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (Hafiz, 2000).

5. Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009:31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

6. Kerangka Konseptual

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip


syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terdiri dari Pembina, Pendamping, Pengawas, Pengurus, Pengelola, dan Anggota yang berperan sebagai pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola koperasi. Berdirinya KJKS BMT/KSPPS berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau kemudian disebut al-falah (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 91). Berdasarkan paradigma tersebut setiap aktivitas usaha memiliki akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang menempatkan syariah dan akhlak sebagai parameter baik-buruk dan benar-salahnya.

Ardiansyah (2014) menyatakan bahwa masih terdapat *asymmetric information* dalam skema produk-produk perbankan syariah meskipun perbankan syariah telah mendasarkan transaksinya pada asas persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Kenyataan ini membuktikan bahwa masih minimnya pelaksanaan prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Adapun kerangka konseptual penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk gambar, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif interpretif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*. Metode interpretif mampu memberikan gambaran yang kaya akan konteks penelitian, prosesnya mampu memperoleh umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan makna yang tidak terukur oleh data statistik, berupaya merumuskan suatu pertanyaan kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan persepsi partisipan yang diteliti.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan prinsip akuntabilitas, tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Menurut Sigiyono (2010), triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti melakukan teknik

triangulasi dengan mencocokkan dan menyatukan semua data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara semiterstruktur dan dokumen yang telah terkumpul.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Arikunto (2010:183) menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun sumber kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu :

- Pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan KJKS BMT/KSPPS.
- Pihak yang mengelola KJKS BMT/KSPPS
- Pihak yang berwenang untuk membantu dalam mengawasi KJKS BMT/ KSPPS guna memberikan control terhadap KJKS BMT/KSPPS.

Prinsip dasar dalam penelitian kualitatif adalah saturasi data, yaitu partisipan pada suatu titik kejenuhan dimana tidak ada informasi baru yang didapatkan dan pengulangan data yang telah dicapai. Menurut Bernard (2012) yang dikutip dari *the qualitative report vol 20* bahwa jumlah wawancara yang dibutuhkan dalam kualitatif untuk mencapai saturasi data adalah jumlah yang tidak bisa dihitung atau dikualifikasikan, jadi peneliti mengambil

sebanyak yang bisa diambil dan dikumpulkan sebanyak mungkin kemudian riset harus distruktur untuk memfasilitasi dan menanyakan berbagai sumber pertanyaan yang sama.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti melakukan tehnik triangulasi dengan mencocokkan dan menyatukan semua data yang diperoleh dari tehnik observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumen yang telah terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan data dan data yang diperoleh akan lebih konsisten.

Dalam penelitian kualitatif tidak diarahkan pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian (Sarantakos,1993). Karenanya, bukan jumlah informan atau narasumber yang dipentingkan, tetapi kedalaman, intensitas dan kualitas data yang diperoleh/digali dari merekalah yang penting. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman dan kualitas data yang dapat digali inilah yang penting. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pembina yakni Kabid KJKS dan Lurah. Pihak-pihak yang terkait seperti Pendamping, Pengawas, Pengurus, Pengelola, dan Anggota di KJKS BMT/KSPPS.

Tabel 2
Daftar Informan

No.	Status Partisipan	Jumlah Partisipan
1.	Pembina	2
2.	Pendamping	2
3.	Pengawas	3

4.	Pengurus	3
5.	Pengelola	4
6.	Anggota	3
Total		17 orang

3. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012), “penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.

Menurut Afrizal (2014:134) instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu, peneliti sendiri atau orang yang membantu peneliti.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono,2014:224). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara semiterstruktur, dan analisis dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari

lapangan. Observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2013:154). Adapun criteria observasi langsung adalah sebagai berikut:

- a) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
 - b) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
 - c) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu ser yang menarik perhatian saja.
2. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur adalah wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka kepada pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, karena wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Subjek yang diwawancara pada penelitian ini dikhususkan pada unsur-unsur pihak terkait yang berperan di KJKS BMT/KSPPS Kota Padang. Peneliti akan bertanya langsung kepada Pembina yang terkait seperti Kabid KJKS dan Lurah. Serta pihak-pihak yang terkait seperti Pendamping, Pengawas, Pengurus, Pengelola, dan Anggota di KJKS

BMT/KSPPS.

3. Analisis Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penelitian ini adalah bukti-bukti dari hasil rapat anggota tahunan, Permen KUKM No.16/Per/M.KUKM.IX/2015, dan semua data yang berkaitan dengan KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas koperasi dan UKM Kota Padang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data (Sugiyono, 2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan kategori, konsep, tema, dan pola serta terakhir melakukan analisis data. Tema utama dan tema khusus dapat dilihat dalam table 3 sebagai berikut:

Table 3

Tema Utama dan Tema Khusus		
No.	Tema Utama	Tema Khusus
1.	Pembinaan	- Pelaksanaan - Transparansi
2.	Pengawasan	- Akuntabilitas - Partisipasi
3.	Pelaporan	- Transparansi - Akuntabilitas

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi KJKS BMT/KSPPS Binaan Dinas koperasi dan UKM Kota Padang

Kota padang memiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat

Tamwil (KJKS BMT) binaan Dinas Koperasi dan UKM yang dikhususkan langsung untuk masyarakat kecil sebagai pelaku usaha. Masyarakat kecil sebagai pelaku usaha mikro mengalami kendala dengan faktor permodalan untuk memulai usahanya. Untuk pemberdayaan usaha mikro, masyarakat kecil membutuhkan modal usaha dengan persyaratan tidak terlalu sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil, bukan seperti persyaratan yang berlaku pada perbankan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga keuangan yang bisa mengayomi masyarakat kecil agar bisa mendapatkan modal untuk usaha skala mikro. (Andriani, Ervina: 2015).

2. Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Akuntabilitas system pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KJKS BMT/KSPPS) dimaksud sebagai upaya dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuli (2012), bahwa sebuah lembaga sosial harus memiliki tata kelola yang baik dalam mengelola dana. Ada tiga syarat tata kelola yang baik (good governance) agar sebuah lembaga sosial dapat berjalan baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam implementasi tata kelola KJKS BMT/KSPPS dimulai dari tahap pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015 tentang penerapan pelaksanaan akuntabilitas koperasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel.
- b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas, dan
- d) Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- e) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator penerapan pelaksanaan akuntabilitas antara lain:
 - 1) ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;
 - 2) kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;
 - 3) ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4) ketertiban penyelenggaraan organisasi;

- 5) adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi;
- 6) persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi;
- 7) adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib;
- 8) pendidikan anggota dan jumlah peningkatan anggota
- 9) kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;
- 10) pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan;
- 11) ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan;
- 12) kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota;
- 13) pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis;
- 14) kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis;
- 15) tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi;
- 16) tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto;
- 17) pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengelolaan KJKS BMT/KSPPS harus dilaksanakan secara terbuka melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pelaksanaan dan

pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam tata kelola KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Tingkat partisipasi masyarakat terutama anggota akan berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait.

1. Pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah KJKS BMT/KSPPS

Pembinaan KJKS BMT/KSPPS meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Poerwadarmita,2010). Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (Permen KUKM No.16 tahun 2015).

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan kegiatan KJKS BMT/KSPPS dilakukan secara bertahap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu lembaga Negara, dan pelaksanaannya pun harus bertahap terutama jika pembinaan simpan pinjam dilakukan secara syariah dan harus mengikuti mekanisme dari system tersebut. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah telah diatur dalam Permen KUKM No.16 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pelaksanaan koperasi syariah meliputi pengembangan dan pemberian bimbingan terhadap syariah

Islam. Ini ditekankan dalam wawancara :

“Pelaksanaan pembinaan pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Ukm Kota Padang masih penuh dalam mendampingi KJKS, dibuktikan dengan di amanahkan masing-masing 2 orang pengelola (manajer dan pembukuan) di KJKS setiap kelurahan dan 1 pendamping disetiap Kecamatan untuk mendampingi pengelola dalam bertugas, dan sekretariat juga langsung turun kelapangan dalam membina KJKS disetiap kelurahan, dengan 2 cara, yakni langsung orang dinas terjun langsung kelapangan dan tidak langsung dengan mengumpulkan pendamping disetiap kecamatan.”. (wawancara dengan NM, pembina)

Damayanti, (2016) menyatakan bahwa Pembinaan berupa pelatihan maupun pendampingan bagi para pengurus dan pengelola koperasi perlu ditingkatkan, sehingga koperasi dapat dikelola secara professional. Karena pembinaan KJKS BMT/KSPPS adalah dengan cara melakukan kegiatan dan program baik jangka pendek maupun panjang, seperti melakukan sosialisasi, pelatihan, pembinaan serta pendataan KJKS BMT/KSPPS (Murry,2014).

Mekanisme tersebut merupakan upaya terhadap

berdirinya tata kelola KJKS BMT/KSPPS yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai media pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dalam berdirinya KJKS BMT/KSPPS. Namun dalam kenyataan dilapangan peneliti menemukan masih saja ada ketidak sesuaian yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan koperasi. Salah satu faktor penghambat tersebut berupa kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola koperasi terhadap prinsip syariah Islam, melainkan juga karena ketidaktahuan terhadap kinerja dan program yang dijalankan.

“Ketidaktahuan perangkat KJKS terhadap kinerja dan program yang dijalankan... Hambatan yang terutama yaitu pengelola juga kurang pengetahuan mengenai syariah serta kedisiplinan dalam menjalankan program”. (wawancara dengan NF, pembina)

Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah (ahmad, 2002). Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep

konvensional, karena pada syariah didasarkan pada dasar-dasar religius.

Temuan dilapangan terhadap pemahaman masyarakat khususnya pihak-pihak yang terkait dengan KJKS BMT/KSPPS dalam pembinaan tentang prinsip syariah Islam masih rendah. Khususnya terhadap pelaksanaan *baitul maal* yang belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga sangat dibutuhkan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah Kota, dan fasilitator sebagai upaya untuk peningkatan pembinaan dan pemahaman mengenai syariah Islam, agar KJKS BMT/KSPPS dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

“Belum [pelaksanaan prinsip syariah], sejauh ini yang berjalan hanya *baitul tamwil* nya saja, yang dapat dikatakan hanya bisnis nya saja yang baru dijalani, sedangkan *baitul maal* nya belum”. (wawancara dengan LS, pengelola)

b. Pengelolaan

Tantangan yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya (Gusti, 2014).

Dari sisi transparansi, pembinaan apapun yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terhadap pengelolaan KSPPS diwajibkan untuk memberikan informasi kepada anggotanya tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan pembiayaan yang dilakukan.

“Transparansi yang dilakukan wajib dalam bentuk laporan keuangan, dengan menggunakan sistem mifes, laporan bulanan yang dikumpulkan setiap bulannya dan semua kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun berjalan di sebutkan saat Rapat Anggota Tahunan”. (wawancara dengan NM, pembina)

“Proses transparansi dilakukan dengan menyebutkan semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Rapat Anggota Tahunan.” (wawancara dengan RR, anggota)

Didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh musdanda (2015), hasil penelitiannya yaitu Koperasi Unit Desa mempertanggung jawabkan semua kegiatan dan kewajiban koperasi pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT). Pada saat Rapat Akhir Tahun, Koperasi Unit Desa Tirta Luhur mengundang seluruh anggota koperasi dan membahas tentang laporan keuangan koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.20

Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan bahwa pengelolaan KJKS BMT/KSPPS tidak lepas dari prinsip transparansi. Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi wajib diperlukan demi menghindarkan diri dari anggapan bahwa koperasi hanya dimanfaatkan oleh segelintir pengurus untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil atau menggelapkan uang masyarakat. Jika prinsip ini tidak dilaksanakan maka pengurus dan pengawas harus bertanggung jawab pada anggota dalam bentuk siap menanggung sanksi perdata atau ganti kerugian, siap menanggung sanksi pidana jika terbukti ada unsur pelanggaran pidana dan sanksi administrasi yaitu koperasi tersebut siap untuk dicabut ijinnya oleh Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Tentu saja prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan koperasi tidak hanya tanggung jawab dari pengurus tetapi semua komponen yang ada dalam koperasi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam lembaga keuangan koperasi tersebut dalam rangka perlindungan hukum bagi anggota dan memberikan pelayanan prima bagi anggota koperasi.

Tetapi kenyataannya

peneliti di lapangan masih menemukan adanya pihak-pihak yang menguntungkan diri sendiri dalam pengelolaan koperasi. Seperti adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola (manager/pembukuan) dengan cara memalsukan data pembiayaan, sehingga ketika dana pembiayaan cair, dana tersebut mengalir ke pengelola. Tindakan tegas yang seharusnya diberikan oleh Dinas koperasi dan UKM terkhusus sekretariat juga belum berjalan dengan semestinya, dibuktikan:

“Pelanggaran terhadap KJKS berupa penggelapan dana yang ditemukan memang ada... Hal ini terjadi karena masih adanya kjkks yang tidak melakukan rapat komite.”
(wawancara dengan NM, pembina)

2. Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah KJKS BMT/KSPPS)

a. Partisipasi

Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KJKS BMT/KSPPS diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. Partisipasi pengawasan sangat dibutuhkan dalam KJKS BMT/KSPPS baik dari anggota maupun perangkat koperasi itu sendiri agar tidak terjadinya konflik

mengutamakan kepentingan pribadi dan pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan, sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan KJKS lebih ke bagaimana program apakah berjalan dengan semestinya, dan nanti jika tidak sesuai dengan alur, maka pengelola akan kita tegur”. (wawancara dengan DV, pengawas)

“Pengawasan yang dilakukan adalah dalam segala hal, baik dari bentuk pelaporan ataupun pelaksanaan pengelolaan KJKS BMT secara keseluruhan”. (wawancara dengan TA, pengelola)

Rosyida (2017), menyebutkan bahwa KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*).

Ketentuan pengawasan kegiatan terhadap KJKS BMT/KSPPS diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dilakukan untuk

meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak-pihak yang terkait terhadap Koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya guna pengawasan sangat berperan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dalam koperasi.

Pengawasan terhadap KSPPS itu sendiri tidak luput dari peran anggota sebagai pihak yang terlibat dalam koperasi, Tienyustini (2015), menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi pada koperasi ada ditangan rapat anggota yang menjamin bahwa anggota adalah pemegang hak tertinggi mengenai segala sesuatu yang menyangkut kepentingan koperasi. Namun kenyataan di lapangan, penulis masih menemukan ketidak pedulian terhadap pengawasan koperasi oleh anggota.

“Kalau sekarang, sebagai anggota saya tidak tahu mengenai pengawasan, karena yang saya mengerti hanya menjadi anggota dan melakukan pembiayaan”. (wawancara dengan AM, anggota).

b. Tanggungjawab

Peran dan fungsi pengawas dalam kegiatan KJKS BMT/KSPPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktiknya, sehingga belum optimalnya peran pengawas memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha koperasi.

Ketentuan pengawasan kegiatan terhadap KJKS

BMT/KSPPS diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak-pihak yang terkait terhadap Koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya guna pengawasan sangat berperan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dalam koperasi.

Beraskan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap pengawasan terkhusus Dewan Pengawas Syariah, ditemukan bahwa pengawasan terhadap KJKS/KSPPS belum berjalan dengan semestinya.

“Untuk pengawasan belum, karna standar syariah komplit, sedangkan KJKS belum bisa memahami apa itu syariah yang sesungguhnya, namun kita sedang mengarah (proses) kedepannya untuk menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Walau sekarang belum berjalan dengan baik, tujuan KJKS dalam menjalankan prinsip syariah kedepannya diharapkan masyarakat mampu berjalan sesuai dengan prinsip dan syariah. dan sekarang terserah bagaimana orang dalam menilai KJKS. (wawancara dengan NF, pembina)

Pernyataan ini juga di sebutkan oleh salah seorang informan, yang menyatakan:

“Untuk pengawas yang baru sekarang masih belum

berjalan dengan baik, namun setidaknya pengawas sudah mulai memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi”. (wawancara dengan RR, anggota)

“Sistem pengawasan KJKS BMT/KSPPS ini belum berjalan dengan baik dan semestinya, karena masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap ketentuan syariah”.

(wawancara dengan LN, pengelola).

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasional yang diterapkan telah sesuai dengan syariah yaitu dengan membentuk DPS. Tugas seorang DPS disini adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan koperasi yang telah ditetapkan oleh DPS. Maka, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Kenyataannya di lapangan peneliti menemukan hal yang sangat mengecewakan, karena Dewan Pengawas Syariah yang seharusnya ada dalam terbentuknya KJKS BMT/KSPPS belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh neneng (2011), Dalam stuktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga Keuangan Syariah tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Namun peran dan fungsi DPS dalam menjalankan roda Lembaga Keuangan Syariah tersebut masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah. Padahal peraturan tentang DPS yang mengatur peran, tugas, fungsi dan kewenangannya, bertujuan mengembangkan Lembaga-Lembaga Keuangan yang berbasis syariah lebih cepat lagi dari yang sudah terjadi saat ini”.

“Belum. Hal yang mendasar belum terbentuknya DPS adalah tidak adanya pelaksanaan pelatihan DPS yang dilakukan oleh Dinas Koperasi kepada pengawas. Masih banyak dari Pengawas belum paham dan mengerti terhadap aturan dan ketentuan syariah Islam”. (wawancara dengan LS, pengelola)

Tanggungjawab pengawasan tidak terlepas dari prinsip penerapan akuntabilitas koperasi, yang dimana peran dan fungsi pengawas dalam kegiatan

KJKS BMT/KSPPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktiknya. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu, KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sedang mengupayakan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan.

“Saat ini kita belum memiliki DPS. Namun tahun ini sudah ada dilatih DPS sebanyak 56 orang dari MUI dan masih akan bertambah dalam waktu dekat ini”. (wawancara dengan NM, pembina)

3. Pelaporan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah KJKS BMT/KSPPS)

Penguatan pelaporan dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan KJKS BMT/KSPPS harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam tata kelola KJKS BMT/KSPPS, pengelola dan pengurus memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara transparan kepada anggota maupun Dinas Koperasi dan UKM kota Padang. Pelaporan kepada anggota dilakukan secara 1 (satu) kali setahun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pelaporan kepada sekretariat 1 (satu) kali dalam sebulan.

a. Akuntabilitas

Pengelolaan Administrasi yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana Permen KUKM No.20 tentang penerapan akuntabilitas koperasi:

- 1) Dalam pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Pengurus Koperasi dapat menyusun sendiri (*self assessment*) dipantau oleh Pengawas.
- 2) Pelaporan wajib disampaikan 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku berakhir atau sebelum rapat anggota.
- 3) Koperasi yang wilayah keanggotaannya kabupaten/kota melaporkan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten dalam provinsi melaporkan kepada Gubernur.
- 5) Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
- 6) Pejabat Pembina melakukan evaluasi pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas.

Laporan KJKS BMT/KSPPS selalu wajib dikumpulkan setiap bulannya. Hal tersebut akan menunjukkan bagaimana kinerja koperasi dan kompetensi pengelola dalam menjalankan *amanah* yang diberikan. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Dalam setiap membuat laporan yang diberikan oleh pengelola KJKS BMT/ KSPPS kepada sekretariat (pembina) setiap bulannya, peneliti menemukan pembuatan laporan sudah sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP).

“Laporan kami berikan setiap bulannya dan semuanya sudah sesuai dengan SOP, serta pelaporan yang kami sampaikan sudah dilakukan sesuai dengan tanggungjawab dan job masing-masing”.

(wawancara dengan GW, pengelola)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Pelaporan sudah sesuai dengan SOP, karna jika tidak sesuai SOP, laporan akan kita kembalikan, dan konsekwensinya gaji tidak dibayarkan, dibuktikan setiap bulan pengelola akan memberikan laporan yang di tandatangi oleh pengurus, dan setiap tahunnya wajib di adakan RAT yang harus dihadiri oleh perangkat kjs”. (wawancara dengan NF, pembina).

Tata kelola dalam menjalankan KJKS BMT/ KSPPS sangat memerlukan pengetahuan mengenai syariah Islam, karena pengetahuan menjalankan koperasi tidak hanya mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan,

tetapi juga dalam rangka menghindari riba, *Amanah, Hijaroh, Ta'awn* dan Pembayaran zakat. Kenyataan di lapangan peneliti menemukan rendahnya tingkat kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola koperasi terutama mengenai prinsip syariah Islam, KJKS BMT/KSPPS binaan Dinas koperasi dan UKM kota Padang masih perlu diupayakan dalam pemahaman prinsip syariah Islam. Terkhusus kepada prinsip akuntabilitas point ke enam yang seharusnya pembinaan melakukan evaluasi pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas, kenyataannya masih kurang terlaksana karena kurangnya pemahaman mengenai syariah Islam.

“Dalam segi pembiayaan sudah, karna setiap pembiayaan wajib menggunakan akad, seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah. Namun dalam segi penerapan yang semestinya belum, karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariah Islam”. (wawancara dengan NF, pembina)

“Pengelolaan dana pembiayaan masih dilaksanakan secara konvensional. Hal ini dilakukan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariah Islam dan belum terealisasinya pemahaman mengenai syariah Islam”. (wawancara

dengan BY, pengurus)

Salah satu Informan anggota pun juga memperkuat pernyataan sebagai berikut:

“Tidak tahu, biasa saja, yang penting bisa meminjam, dan penjelasan mengenai prinsip Islam tidak ada, yang tau cuma ada akad, itupun saat melakukan pembiayaan”. (wawancara dengan DB, anggota)

- b. Transparansi
Peraturan menteri K.UMKM Nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 menyatakan, pelaporan dalam kepatuhan prinsip syariah dapat dilihat dari 10 aspek, yaitu:
- 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah,
 - 2) Penempatan dana pada bank syariah,
 - 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah,
 - 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah,
 - 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala,
 - 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah,
 - 7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk

- membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun,
- 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah,
 - 9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota,
 - 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu.

Prinsip transparansi adalah prinsip pelaporan yang berarti bahwa proses yang dimulai dari pembinaan, pengawasan dan pelaporan harus benar-benar dapat dilaporkan dan diketahui kebenarannya kepada anggota dan pihak-pihak terkait. Anggota tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang terlaksana tetapi juga berhak untuk menuntut atas pelaksanaan dalam mengelola koperasi dan pelaporan dana pembiayaan yang terealisasi.

Dalam pertemuan dengan anggota, anggota koperasi hanya merasa berperan ketika koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan, karena anggota koperasi hanya mengetahui Islam melalui akad yang digunakan saat melakukan pembiayaan dan hanya mengetahui secara umum keuangan syariah Islam yaitu untuk menghindari riba, hal ini dikarenakan kurangnya pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KJKS BMT/KSPPS.

“Pelaporan dana pembiayaan masih dilaksanakan secara

konvensional. Hal ini dilakukan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariah Islam”. (wawancara dengan LS, pengelola)

Diperkuat oleh pernyataan salah anggota, bahwa:

“Laporan semuanya kami ketahui ketika RAT diadakan, namun penjelasan mengenai Islam yang saya tahu hanya akad saat melakukan pembiayaan”. (wawancara RR, anggota)

Hal tersebut menunjukkan laporan yang diberikan oleh pengelola, pengurus dan pengawas dari segi pembiayaan sudah menunjukkan sesuai dengan SOP koperasi, namun dalam pelaksanaan prinsip syariah Islam masih belum terlaksana.

“Laporan dalam segi pembiayaan sudah, karna setiap pembiayaan wajib menggunakan akad, seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah. Namun dalam segi penerapan yang semestinya belum, karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariah Islam”. (wawancara dengan YR, pengurus)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) atau sekarang juga dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan Koperasi

yang berada di Kota Padang binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) dimaksud sebagai upaya dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab. Koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap KJKS BMT/KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang masih penuh dalam mendampingi koperasi, seperti langsung turun kelapangan dalam membina KJKS BMT/KSPPS di setiap Kelurahan, namun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan koperasi yaitu berupa kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola koperasi terhadap prinsip syariah Islam. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan koperasi masih rendah, yang dimana peneliti di lapangan masih menemukan adanya pihak-pihak yang menguntungkan diri sendiri dalam pengelolaan koperasi. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena masih adanya KJKS BMT/KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada anggota tidak melakukan rapat komite.
2. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengawasan KJKS BMT/KSPPS masih menemukan ketidakpedulian terhadap pengawasan koperasi oleh anggota.

Sedangkan tanggungjawab seorang DPS yang peran dan fungsinya memastikan bahwa praktek yang dijalankan lembaga Keuangan Syari'ah tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah masih diupayakan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan.

3. Akuntabilitas pelaporan pengelolaan administrasi KJKS BMT/KSPPS sudah sesuai dengan SOP, dibuktikan dengan setiap bulannya pengelola wajib mengumpulkan laporan dan diberikan kepada sekretariat (pembina). Namun dalam transparansi laporan yang harus benar-benar dapat dilaporkan dan diketahui kebenarannya kepada anggota belum terlaksana dengan baik, karena anggota koperasi hanya merasa berperan ketika koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:
 - a. Melakukan sosialisasi berupa seminar atau berbagai bentuk sosialisasi lainnya terkait dengan KJKS BMT/KSPPS kepada fasilitator, pengurus, pengawas, pengelola, anggota koperasi yang ada di Kota Padang.
 - b. Memberikan pelatihan mengenai KJKS BMT/KSPPS yang sesuai prinsip Syariah kepada fasilitator, pengurus, pengawas, dan pengelola.
2. Bagi pengelola KJKS BMT/KSPPS Padang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:
 - a. Memberikan arahan kepada anggota dan masyarakat mengenai KJKS BMT/KSPPS yang sesuai prinsip Syariah.

- b. Mengadakan pertemuan anggota untuk menjalin silaturahmi dan menjelaskan apa itu koperasi syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan agar dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di KJKS BMT/KSPPS.
 - b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif sehingga dapat dijadikan gambaran atau pembanding terkait implementasi penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap tata kelola KJKS BMT/ KSPPS.

3. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

Peneliti telah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan, namun peneliti kurang dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman responden maupun verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga dimungkinkan terjadinya bias dalam penjabaran penelitian. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan wawancara yang lebih mendalam sehingga peneliti mudah memahami maksud dan tujuan dalam wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. 2014. *“Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi”*. Jurnal Ganec Swara Vol.8 No.2
- Ardiansyah. 2014. *“Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah”*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 14, No. 2, Desember 2014: 251-269.
- Darwanto. 2014. *“Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan”*. Jurnal Vol.8 No.2.
- Efrizon Very. 2014. *“BMT Model”* (hal.16). Padang
- Elfianto. 2011. *“Agency Teory dalam Perspektif Syariah”*. Padang: Fakultas Ekonomi Taman Siswa Padang
- Fadilah. 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tanggerang Selatan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitria, Hartanti. 2010. *“Islam Dan Tanggungjawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Sosial Reporting Indeks.”* Jurnal SNA 13 Purwokerto
- Gusti. 2014. *“Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap*

- Anggota Koperasi*". Jurnal Ganec Swara Vol.8 No.2
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2016. *www.depkop.go.id*.diakses 3 Januari 2018.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2016. "*Bahan Ajar Pengembangan SDM KUKM Melalui Pelatihan dan Uji Sertifikasi Bidang Koperasi Simpan Pinjam*". Jakarta.
- Mursal. 2016. "*Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal "Tungku Tigo Sajarangan"*". Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016: 108-124
- Murry, 2014. "*Analisis Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*". Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Musdanda. 2015. "*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng*". Jurnal Undhiksa Vol.3 No.1
- Neneng. 2011. "*Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (halaman 218-231)*". Jurnal Syiar Hukum Unisba Vol. XIII. No.3
- Nurkholis. 2008. "*Kajian Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman, Yogyakarta*". Jurnal Fenomena Vol.6 No. 1
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/KUKM.IX/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 20/Per/KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koprasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Pristiyanto, Bintoro, dan Soewarno. 2013. "*Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang*". Jurnal IPB ISSN 2085-8418 Vol. 8 No. 1.

- Pujihardi, Yuli. 2006. *"Panduan Menggalang Dana Perusahaan (halaman. 87-88)"*. Jakarta : Piramedia
- Rosyida. 2017. *"Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas syariah terhadap Koperasi syariah."* UMY: Departement of Economics and Islamic Banking
- Triyanta, 2009. *"Implementasi Kepatihan Syariah dalam Perbankan Islam Malaysia Indonesia."* Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol.16
- Suhardi. 2014 *"Hukum koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (halaman 4)"*. Jakarta : PT. Bakti Mulia
- Sugiyono. 2010. *"Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis"*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Susila. 2015. *"Metodologi Penelitian"*. Klaten: Bossript.
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang 2012-2016, <https://padangkota.bps.go.id> diakses 4 Januari 2017
- Yuli, Sri Budi Cantika. 2008. *"Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat"*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol 6, No 2. pp 12-22.
- Yusuf, B. 2016. *"Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah"*. (ESENSI, 101-112). Jurnal Bisnis dan Management.
- Zurnelia. 2013. *"Analisis Kinerja Program*